



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan

- Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga penjabaran target penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 27 September 2021
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 74 TAHUN 2021
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
 PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rupiah)		Rincian Target Penerimaan Per Triwulan							
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
		Sebelum Perubahan Rupiah	Setelah Perubahan Rupiah	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Pajak Hotel	206.000.000,00	500.000.000,00	51.500.000,00	25	103.000.000,00	50	375.000.000,00	75	500.000.000,00	100
2.	Pajak Restoran	3.570.000.000,00	4.000.000.000,00	892.500.000,00	25	2.142.000.000,00	60	3.200.000.000,00	80	4.000.000.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	3.003.000.000,00	2.000.000.000,00	750.750.000,00	25	1.501.500.000,00	50	1.600.000.000,00	80	2.000.000.000,00	100
4.	Pajak Reklame	903.000.000,00	600.000.000,00	225.750.000,00	25	451.500.000,00	50	450.000.000,00	75	600.000.000,00	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	5.250.000.000,00	25	10.500.000.000,00	50	15.750.000.000,00	75	21.000.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	90.000.000,00	75.000.000,00	22.500.000,00	25	54.000.000,00	60	56.250.000,00	75	75.000.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	525.000.000,00	550.000.000,00	78.750.000,00	15	210.000.000,00	40	412.500.000,00	75	550.000.000,00	100
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	500.000.000,00	135.000.000,00	15	270.000.000,00	30	300.000.000,00	60	500.000.000,00	100
9.	Pajak BPHTB	4.650.000.000,00	6.500.000.000,00	1.162.500.000,00	25	2.325.000.000,00	50	5.200.000.000,00	80	6.500.000.000,00	100
10.	Pajak PBB-P2	19.700.000.000,00	20.100.000.000,00	0	0	12.805.000.000,00	65	16.080.000.000,00	80	20.100.000.000,00	100

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

HERNI SULASTI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR